



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAT ALAMSYAH TAHIR;**
Tempat lahir : Bitung;
Umur/tgl. lahir : 18 tahun / 01 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Wangurer Barat, Kec. Maesa, Kota Bitung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan 7 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara atas nama Terdakwa yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa ILHAM ZAKARIA terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan pemberatan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM ZAKARIA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No. Pol DB 6832 CP No. Mesin : EP2458648 No. Rangka Bh 32P20047K458274 warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa ILHAM ZAKARIA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada isi surat Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RAHMAT ALAMSYAH TAHIR pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar Pukul 02.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan November Tahun 2019, bertempat di kos-kosan di area pengerjaan jalan tol Manado-Bitung Kel. Wangurer Barat Kec. Maesa Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAT ALAMSYAH TAHIR pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa sedang minum minuman keras bersama dengan teman-teman Terdakwa di area jalan tol di Kel. Wangurer Barat Kec. Maesa Kota Bitung. Setelah itu Terdakwa melihat team Tarsius Polres Bitung yang sedang melaksanakan patrol kepolisian datang menghampiri Terdakwa dan teman-temannya. Kemudian, team Tarsius melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mendapati 2 (Dua) buah anak panah wayer terbuat dari besi dengan ujung runcing dan 1 (Satu) buah pelontar yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaan Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan senjata tajam yang dikuasai terdakwa diamankan di Polres Bitung.

Bahwa 2 (Dua) buah anak panah wayer yang terbuat dari besi dengan ujung runcing dan 1 (Satu) buah pelontar dengan gagang pelontar terbuat dari pipa plastik yang dikuasai oleh Terdakwa bukan merupakan barang yang dipergunakan dalam pekerjaan terdakwa sehari-hari dan bukan merupakan benda pusaka atau barang ajaib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut;

1. Saksi GERALD RICHARD DUMAT, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019, sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Kel. Wangurer Barat, Kec. Maesa, Kota Bitung tepatnya di Area pengerjaan Jalan Tol Manado-Bitung, Terdakwa kedatangan oleh saksi dan anggota Kepolisian Polres Bitung yang sedang berpatroli sedang membawa senjata tajam berupa 2 (dua) buah anak panah wayer dan sebuah pelontar;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi bersama anggota Kepolisian Polres Bitung yang tergabung dalam Tim Tarsius ketika sedang melakukan patroli rutin mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada anak-anak muda yang pesta minuman keras di area Pengerjaan jalan Tol Manado-Bitung, sehingga saksi bersama Tim langsung menuju ke tempat kejadian perkara

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disana saksi bersama Tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap sekumpulan anak-anak muda dan ketika memeriksa Terdakwa didapati pada diri terdakwa senjata tajam berupa 2 (dua) buah anak panah wayer dan sebuah pelontar;

- Bahwa terdakwa mengakui dilarang untuk benda yang dibawanya tersebut karena jika disalah pergunakan dapat membahayakan nyawa;
- Bahwa alasan terdakwa membawa untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi **JUDITIA CHRISTIANTO TAWALUJAN**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019, sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Kel. Wangurer Barat, Kec. Maesa, Kota Bitung tepatnya di Area pengerjaan Jalan Tol Manado-Bitung, Terdakwa kedapatan oleh saksi dan anggota Kepolisian Polres Bitung yang sedang berpatroli sedang membawa senjata tajam berupa 2 (dua) buah anak panah wayer dan sebuah pelontar;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi bersama anggota Kepolisian Polres Bitung yang tergabung dalam Tim Tarsius ketika sedang melakukan patroli rutin mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada anak-anak muda yang pesta minuman keras di area Pengerjaan jalan Tol Manado-Bitung, sehingga saksi bersama Tim langsung menuju ke tempat kejadian perkara dan disana saksi bersama Tim langsung melakukan pemeriksaan terhadap sekumpulan anak-anak muda dan ketika memeriksa Terdakwa didapati pada diri terdakwa senjata tajam berupa 2 (dua) buah anak panah wayer dan sebuah pelontar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dilarang untuk benda yang dibawahnya tersebut karena jika disalah pergunakan dapat membahayakan nyawa;
- Bahwa alasan terdakwa membawa panah wayer tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didengarkan keterangannya dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019, sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Kel. Wangurer Barat, Kec. Maesa, Kota Bitung tepatnya di Area pengerjaan Jalan Tol Manado-Bitung, Terdakwa kedatangan oleh anggota Kepolisian Polres Bitung yang sedang berpatroli sedang membawa senjata tajam berupa 2 (dua) buah anak panah wayer dan sebuah pelontar;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang berkumpul sambil mengkomsumsi minuman keras di area Pengerjaan jalan Tol Manado-Bitung, tak lama kemudian Tim Tarsius dari Polres Bitung yang sedang berpatroli berhenti di tempat Terdakwa dan teman-teman sedang berkumpul dan langsung melakukan pemeriksaan Terdakwa dan teman-temab Terdakwa dan ketika memeriksa Terdakwa didapati pada diri terdakwa membawa senjata tajam berupa 2 (dua) buah anak panah wayer dan sebuah pelontar;
- Bahwa panah wayer dan pelontarnya tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa terdakwa untuk menjaga diri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dilarang untuk benda yang dibawanya tersebut karena jika disalahgunakan dapat mengakibatkan luka dan membahayakan nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berhubungan erat dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019, sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Kel. Wangurer Barat, Kec. Maesa, Kota Bitung tepatnya di Area pengerjaan Jalan Tol Manado-Bitung, Terdakwa kedatangan oleh anggota Kepolisian Polres Bitung yang sedang berpatroli sedang membawa senjata tajam berupa 2 (dua) buah anak panah wayer dan sebuah pelontar;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang berkumpul sambil mengkomsumsi minuman keras di area Pengerjaan jalan Tol Manado-Bitung, tak lama kemudian Tim Tarsius dari Polres Bitung yang sedang berpatroli berhenti di tempat Terdakwa dan teman-teman sedang berkumpul dan langsung melakukan pemeriksaan Terdakwa dan teman-temab Terdakwa dan ketika memeriksa Terdakwa didapati pada diri terdakwa membawa senjata tajam berupa 2 (dua) buah anak panah wayer dan sebuah pelontar;
- Bahwa panah wayer dan pelontarnya tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa mengakui dilarang untuk benda yang dibawanya tersebut karena jika disalahgunakan dapat mengakibatkan luka dan membahayakan nyawa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat didalam berita

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas selengkapannya akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan bahwa identitas orang yang disebutkan sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya, pengakuan mana dibenarkan oleh saksi-saksi dalam persidangan sehingga dihubungkan dengan kenyataan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bit



Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019, sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Kel. Wangurer Barat, Kec. Maesa, Kota Bitung tepatnya di Area pengerjaan Jalan Tol Manado-Bitung, Terdakwa kedatangan oleh anggota Kepolisian Polres Bitung yang sedang berpatroli sedang membawa senjata tajam berupa 2 (dua) buah anak panah wayer dan sebuah pelontar;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang berkumpul sambil mengkonsumsi minuman keras di area Pengerjaan jalan Tol Manado-Bitung, tak lama kemudian Tim Tarsius dari Polres Bitung yang sedang berpatroli berhenti di tempat Terdakwa dan teman-teman sedang berkumpul dan langsung melakukan pemeriksaan Terdakwa dan teman-temab Terdakwa dan ketika memeriksa Terdakwa didapati pada diri terdakwa membawa senjata tajam berupa 2 (dua) buah anak panah wayer dan sebuah pelontar

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa panah wayer dan pelontarnya tersebut adalah miliknya yang dibawa Terdakwa untuk menjaga diri padahal diakui juga oleh Terdakwa bahwa dilarang membawa panah wayer tersebut karena jika disalah pergunakan dapat mengakibatkan luka serta membahayakan nyawa sehingga menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa pemidanaan yang diakan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penahanan maupun masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dan oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditetapkan selengkapnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pemidanaan:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan orang lain;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bit



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ALAMSYAH TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap RAHMAT ALAMSYAH TAHIR tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah anak panah wayer yang terbuat dari besi dan ujung runcing;
 - 1 (satu) buah pelontar dengan gagang pelontar terbuat dari pipa plastik;

Untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari : Kamis, tanggal 2 April 2020 oleh kami **ANTHONIE S. MONA, SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **FAUSIAH, SH dan HERMAN SIREGAR, SH., MH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **NI MADE SUPARMI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh **M. TAUFIK THALIB ,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan dihadapan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Bit



FAUSIAH,SH

ANTHONIE S. MONA, SH

HERMAN SIREGAR, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SUPARMI, SH